



PERATURAN  
REKTOR UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN  
NOMOR : 20 TAHUN 2016

TENTANG  
PENGELOLAAN REKENING DAN TATA CARA PENCAIRANNYA

**REKTOR UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN**

- Menimbang :
- a. bahwa terdapat rekening lainnya milik BLU yang dikelola oleh Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Unsoed
  - b. bahwa terdapat dana titipan dan pihak ketiga pada unit BLU Universitas Jenderal Soedirman;
  - c. bahwa untuk membiayai kelancaran kegiatan tersebut pada butir a dan prosedur penyaluran pada poin b di atas, perlu dibuat prosedur pengelolaan rekening dan tata cara pencairannya;
  - d. bahwa untuk maksud tersebut butir c di atas perlu ditetapkan dengan Peraturan Rektor;

- Mengingat:
1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43 dan Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3687);
  2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
  3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (LNRI Tahun 2004 No. 5, TLNRI No. 4355)
  4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336 );
  5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 74 tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340 );
  6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
  7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 195 Tahun 1963 jo Keputusan Menteri PTIP Nomor: 153 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Jenderal Soedirman;
  8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 21 Tahun 2014 tanggal 17 Maret 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Jenderal Soedirman;
  9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 44 Tahun 2015 Tanggal 21 Desember 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
  - 10.Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 502/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Jenderal Soedirman pada Kementerian Pendidikan Nasional sebagai Institusi Pemerintah yang Menerapkan Pola Keuangan Badan Layanan Umum;
  - 11.Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor : 99/MPK.A4/KP/2014 Tanggal 28 Maret 2014 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Jenderal Soedirman;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN TENTANG PENGELOLAAN REKENING DAN TATA CARA PENCAIRANNYA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan :

- (1) Rekening adalah Rekening milik Kementerian Negara/Lembaga/Satuan Kerja yang dibuka pada bank umum/kantor pos dalam bentuk giro dan/atau deposito, yang dapat didebit dan/atau dikredit dalam rangka pengelolaan keuangan Kementerian Negara/Lembaga/Satuan Kerja.
- (2) Rekening Lainnya adalah Rekening giro dan/atau deposito pada bank umum/kantor pos yang dipergunakan untuk menampung uang yang tidak dapat ditampung pada Rekening Penerimaan dan Rekening Pengeluaran berdasarkan tugas dan fungsi Kementerian Negara/Lembaga/Satuan Kerja.
- (3) Rekening Pengelolaan Kas BLU adalah Rekening Lainnya dalam bentuk giro dan/atau deposito milik BLU untuk penempatan *idle cash* pada bank umum yang terkait dengan pengelolaan kas BLU.
- (4) Rekening Operasional BLU adalah Rekening Lainnya dalam bentuk giro milik BLU yang dipergunakan untuk menampung seluruh penerimaan atau membayar seluruh pengeluaran BLU yang dananya bersumber dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) BLU pada bank umum.
- (5) Rekening Dana Kelolaan adalah Rekening Lainnya dalam bentuk giro milik BLU yang dipergunakan untuk menampung dana yang tidak dapat dimasukkan ke dalam Rekening Operasional BLU dan Rekening Pengelolaan Kas BLU pada bank umum, untuk menampung dana antara lain:
  - a. Dana bergulir; dan/atau;
  - b. Dana yang belum menjadi hak BLU.
- (6) Investasi Jangka Pendek adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 3 (tiga) sampai 12 (dua belas) bulan.

BAB II

PENGELOLAAN REKENING

Pasal 2

Pengelolaan Rekening sebagaimana dimaksud berdasarkan atas PMK RI No 252/PMK.05/2014 yang terdiri atas:

- a. pembukaan Rekening pada Bank Umum/Kantor Pos;
- b. pengoperasian Rekening; dan
- c. penutupan Rekening.

Pasal 3

- (1) Rekening Operasional Yang Dikelola oleh Bendahara Penerimaan adalah Rekening Operasional BLU Unsoed pada Bank BNI 46, BRI, Bank Mandiri, BTN dan Bank Jateng yang tersebut pada Lampiran I yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini.
- (2) Rekening Operasional Yang Dikelola Oleh Bendahara Pengeluaran adalah Rekening Operasional BLU Unsoed pada Bank BNI 46, BRI, Bank Mandiri, BTN dan Bank Jateng yang tersebut pada Lampiran II yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini.



Pasal 4  
REKENING PENGELOLAAN

- (1) Rekening Pengelolaan dikelola Oleh Bendahara Pengeluaran UNSOED
- (2) Jenis rekening deposito dengan jangka waktu 1 bulan (perpanjangan otomatis) yang penempatannya pada bank BNI, BRI, Bank Mandiri, Bank Jateng dan BTN
- (3) Apabila ada penambahan dan peneairan deposito sesuai dengan Surat Perintah Rektor atau Wakil Rektor Bidang Umum Dan Keuangan Universitas Jenderal Soedirman.

Pasal 5  
REKENING KELOLAAN

Rekening Kelolaan dikelola Oleh Bendahara Pengeluaran UNSOED  
Rekening Dana Kelolaan BLU Unsoed pada Bank Mandiri yang tersebut pada Lampiran III yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini.

BAB III  
PROSEDUR PENYALURAN REKENING BENDAHARA PENERIMAAN

Pasal 6  
Prosedur Penyaluran Dana Rekening Operasional Bendahara Penerimaan  
Ke Bendahara Pengeluaran

- (1) Permohonan Dana Operasional dari Bendahara Pengeluaran ditujukan kepada Rektor/Wakil Rektor Bidang Umum Dan Keuangan diketahui oleh Kepala Bagian Keuangan.
- (2) Persetujuan Rektor/Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan disertai proses pengambilan uang dengan mengeluarkan cek giro sejumlah kebutuhan yang di tandatangani Rektor (tipe B) dan Wakil Rektor dan atau Bendahara Penerimaan (tipe B)
- (3) Penyaluran Dana Operasional berupa cek giro kepada bendahara pengeluaran/bank dengan melengkapi kuitansi penerimaan cek.
- (4) Cek giro dipindahbukukan ke rekening RPL 029 UNSUD UTK OPERASIONAL BLU Bank BNI nomor 0187475448 (Rekening Bendahara Pengeluaran BLU UNSOED).
- (5) Usulan permohonan dana tersebut pada ayat (1) harus melalui surat tertulis secara berjenjang.

BAB IV  
PROSEDUR PENYALURAN DANA REKENING BENDAHARA PENGELUARAN

Pasal 7

- (1) Prosedur Penyaluran Dana Rekening Operasional Bendahara Pengeluaran Melalui Mekanisme Sistem Akuntansi Unsoed Yang Berlaku
- (2) Prosedur Penyaluran Dana Operasional Bendahara Pengeluaran Untuk Uang Muka Kegiatan Melalui Mekanisme :
  - a. Usul secara tertulis dari penanggungjawab kegiatan/PPK kepada Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan disertai data dukung berupa : TOR, RBA, MoU, bukti transfer, SPK/Kontrak Pekerjaan sesuai dengan jenis pekerjaannya.
  - b. Peneairan uang muka kegiatan yang ada di RBA melalui mekanisme sistem akuntansi Unsoed yang berlaku dan peraturan perundang-undangan.
  - c. Peneairan uang muka untuk kegiatan kerjasama/kegiatan yang bersifat mendesak melalui tunai/transfer disertai surat pernyataan yang bermaterai dan harus

Pasal 8  
Prosedur Penyaluran Dana Rekening Operasional Bendahara Pengeluaran  
Ke Rekening Pengelolaan

- (1) Kebijakan dari Rektor dan/atau Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan berupa Surat Perintah/Nota Dinas kepada Bendahara Pengeluaran untuk penempatan deposito/ giro dan investasi jangka pendek lainnya.
- (2) Bendahara Pengeluaran membuat Surat Permohonan Ijin Pembukaan Rekening sesuai dengan PMK RI No 252/PMK.05/2014 ditujukan kepada Pejabat yang berwenang.
- (3) Surat Persetujuan Ijin dari pejabat yang berwenang yang ditujukan kepada Rektor didisposisikan kepada Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan untuk ditindaklanjuti secara berjenjang sampai dengan Bendahara Pengeluaran.
- (4) Bendahara Pengeluaran memproses penempatan deposito/ giro dan investasi jangka pendek lainnya ke Bank Umum.
- (5) Bank Umum mengirimkan bilyet deposito.
- (6) Bendahara Pengeluaran membuat laporan pembukaan rekening deposito kepada pejabat yang berwenang.

Pasal 9  
Pencairan Deposito

- (1) Kebijakan dari Rektor dan/atau Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan berupa Surat Perintah/Nota Dinas kepada Bendahara Pengeluaran untuk pencairan deposito/ giro dan investasi jangka pendek lainnya.
- (2) Bendahara Pengeluaran memproses pencairan deposito/ giro dan investasi jangka pendek lainnya ke Bank Umum.
- (3) Bank Umum memproses pencairan deposito/ giro dan investasi jangka pendek lainnya.
- (4) Bendahara Pengeluaran membuat laporan penutupan rekening deposito kepada pejabat yang berwenang.

Pasal 10  
Prosedur Penyaluran Dana Rekening Kelolaan Bendahara Pengeluaran

- (1) Pengajuan secara tertulis kepada Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan oleh fakultas/penanggungjawab kegiatan/kepala unit/ketua tim dilampiri SP2D/bukti transfer, SPK, dan RBA.
- (2) Surat Pengajuan didisposisikan kepada Kepala Biro Umum dan Keuangan untuk ditindaklanjuti secara berjenjang sampai dengan Bendahara Pengeluaran.
- (3) Disposisi Persetujuan akan diproses pencairannya dengan mengeluarkan cek giro sejumlah kebutuhan yang ditandatangani Rektor (tipe B) atau Wakil Rektor dan Bendahara Pengeluaran (tipe B)
- (4) Penyaluran dana titipan/pihak ketiga kepada pemohon dengan melengkapi kuitansi penerimaan uang.

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Purwokerto  
Pada tanggal : 2 September 2016  
REKTOR,

  
ACHMAD IQBAL

LAMPIRAN I  
 PERATURAN REKTOR  
 UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN  
 NO 20 TAHUN 2016  
 TENTANG  
 PENGELOLAAN REKENING DAN TATA  
 CARA PENCAIRANNYA

Rekening Operasional Yang Dikelola oleh Oleh Bendahara Penerimaan

No	Nomor Rekening	Nama Rekening	Nama Bank	Surat Ijin	
				Nomor	Tanggal
1	2	3	4	5	6
1	0072964915	RPL 029 Unsud Utk Operasional BLU	BNI Cabang Purwokerto	S- 0312/WPB.14/KP.1230/2016	13-Apr-16
2	139-00-1037777-2	RPL 029 UNSUD .UTK OPERASIONAL BLU	Mandiri Cabang Purwokerto	S- 0312/WPB.14/KP.1230/2016	13-Apr-16
3	139-00-1927272-7	RPL 029 UNSUD .UTK OPERASIONAL BLU	Mandiri Cabang Purwokerto	S- 0312/WPB.14/KP.1230/2016	13-Apr-16
4	03301300002173	RPL 029 UNSUD UTK OPERASIONAL BLU	BTN Cabang Purwokerto	S- 0312/WPB.14/KP.1230/2016	13-Apr-16
5	03301300002589	RPL 029 UNSUD UTK OPERASIONAL BLU	BTN Cabang Purwokerto	S- 0312/WPB.14/KP.1230/2016	13-Apr-16
6	007701000608308	RPL 029 Unsud Utk Operasional BLU	BRI Cabang Purwokerto	S- 0312/WPB.14/KP.1230/2016	13-Apr-16
7	1.003.00238-8	RPL 029 UNSUD UTK OPRS BLU	BPD Cabang Purwokerto	S- 0312/WPB.14/KP.1230/2016	13-Apr-16
8	1.003.00646-4	RPL 029 UNSUD UTK OPRS BLU	BPD Cabang Purwokerto	S- 0312/WPB.14/KP.1230/2016	13-Apr-16

REKTOR,

  
 ACHMADIQBAL  
 NIP 195803311987021001

143






LAMPIRAN II  
 PERATURAN REKTOR  
 UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN  
 NO 20 TAHUN 2016  
 TENTANG  
 PENGELOLAAN REKENING DAN TATA  
 CARA PENCAIRANNYA

Rekening Operasional Yang Dikelola Oleh Bendahara Pengeluaran

No	Nomor Rekening	Nama Rekening	NamaBank	Surat Ijin	
				Nomor	Tanggal
1	2	3	4	5	6
1	0187475448	RPL 029 Unsud Utk Operasional BLU	BNICabang Purwokerto	S- 0312/WPB.14/KP.1230/2016	13-Apr-16
2	0187476065	RPL 029 Unsud Utk Oprs. BLU Fakultas Pertanian	BNI Cabang Purwokerto	S- 0312/WPB.14/KP.1230/2016	13-Apr-16
3	0187475903	RPL 029 Unsud Utk Oprs BLU Fak Biologi	BNICabang Purwokerto	S- 0312/WPB.14/KP.1230/2016	13-Apr-16
4	0187476123	RPL 029 Unsud Utk Oprs BLU Fakultas Ekonomi	BNICabang Purwokerto	S- 0312/WPB.14/KP.1230/2016	13-Apr-16
5	0187476156	RPL 029 Unsud Utk Oprs BLU Fakultas Peternakan	BNI Cabang Purwokerto	S- 0312/WPB.14/KP.1230/2016	13-Apr-16
6	0187476021	RPL 029 Unsud Utk Oprs BLU Fak Hukum	BNICabang Purwokerto	S- 0312/WPB.14/KP.1230/2016	13-Apr-16
7	0187475936	RPL 029 Unsud utk Operasional BLU FISIP	BNI Cabang Purwokerto	S- 0312/WPB.14/KP.1230/2016	13-Apr-16
8	0187475528	RPL 029 UNSUD utk Oprs. BLU Fakultas Kedokteran	BNI Cabang Purwokerto	S- 0312/WPB.14/KP.1230/2016	13-Apr-16
9	0187476101	RPL 029 UNSUD utk Oprs. BLU Fakultas Teknik	BNI Cabang Purwokerto	S- 0312/WPB.14/KP.1230/2016	13-Apr-16
10	01874761780	RPL 029 UNSUDRPL 029 UNSUD utk Oprs. BLU LPPM	BNI Cabang Purwokerto	S- 0312/WPB.14/KP.1230/2016	13-Apr-16
11	01874761677	RPL 029 Unsud utk Oprs. BLU LP3M	BNICabang Purwokerto	S- 0312/WPB.14/KP.1230/2016	13-Apr-16
12	0187475595	RPL 029 Unsud utk Oprs. BLU Pascasarjana	BNI Cabang Purwokerto	S- 0312/WPB.14/KP.1230/2016	13-Apr-16
13	0187475482	RPL 029 Unsud utk Oprs. BLU Bidang Umum dan Keu.	BNICabang Purwokerto	S- 0312/WPB.14/KP.1230/2016	13-Apr-16
14	0383565769	BPg 029 UNSUD PWT	BNI Cabang Purwokerto	S- 0312/WPB.14/KP.1230/2016	13-Apr-16
15	0370597092	RPL 029 Unsud utk oprs. BLU Fak. Ilmu-Ilmu Kesehatan	BNI Cabang Purwokerto	S- 0312/WPB.14/KP.1230/2016	13-Apr-16
16	0370910187	RPL 029 Unsud utk Oprs. BLU Badan Pengelola Usaha	BNI Cabang Purwokerto	S- 0312/WPB.14/KP.1230/2016	13-Apr-16
17	0370910370	RPL 029 Unsud utk	BNI Cabang	S-	13-Anr-16


No	Nomor Rekening	Nama Rekening	NamaBank	Surat Ijin	
				Nomor	Tanggal
1	2	3	4	5	6
18	0370596666	RPL 029 UNSUDRPL 029 Unsud utk Oprs. BLU Biro Akdm Kemahasiswaan	BNI Cabang Purwokerto	S- 0312/WPB.14/KP.1230/2016	13-Apr-16
19	0370596940	RPL 029 Unsud utk Oprs. BLU FPIK	BNICabang Purwokerto	S- 0312/WPB.14/KP.1230/2016	13-Apr-16
20	0370596699	RPL 029 Unsud utk Oprs. BLU Fak. MIPA	BNI Cabang Purwokerto	S- 0312/WPB.14/KP.1230/2016	13-Apr-16
21	0370597183	RPL 029 Unsud utk Oprs. BLU UPT Perpus.	BNI Cabang Purwokerto	S- 0312/WPB.14/KP.1230/2016	13-Apr-16
22	0370597127	RPL 029 Unsud utk Oprs. BLU Fakultas Ilmu Budaya	BNICabang Purwokerto	S- 0312/WPB.14/KP.1230/2016	13-Apr-16
23	0370596791	RPL 029 Unsud utk Oprs. BLU UPT Kearsipan	BNICabang Purwokerto	S- 0312/WPB.14/KP.1230/2016	13-Apr-16
24	0370597025	RPL 029 Unsud utk Oprs. BLU BPKIH	BNI Cabang Purwokerto	S- 0312/WPB.14/KP.1230/2016	13-Apr-16
25	0370597047	RPL 029 Unsud utk Oprs. BLU SPI	BNICabang Purwokerto	S- 0312/WPB.14/KP.1230/2016	13-Apr-16
26	0370596848	RPL 029 Unsud utk oprs. BLU UPT Layanan Internasional	BNICabang Purwokerto	S- 0312/WPB.14/KP.1230/2016	13-Apr-16
27	0371557978	RPL 029 Unsud utk Oprs. BLU Biro Akdm Kemahasiswaan (Akdm)	BNI Cabang Purwokerto	S- 0312/WPB.14/KP.1230/2016	13-Apr-16
28	0371561713	RPL 029 Unsud utk Oprs BLU UPT Bahasa	BNICabang Purwokerto	S- 0312/WPB.14/KP.1230/2016	13-Apr-16
29	0373080210	RPL 029 Unsud utk Oprs. BLU LPTSI	BNI Cabang Purwokerto	S- 0312/WPB.14/KP.1230/2016	13-Apr-16
30	0438240934	BPg 029 UNSUD PWT	BNI Cabang Purwokerto	S- 00282/WPB.14/KP.1230/2016	06-Apr-16

REKTOR,  
  
 ACHMAD IQBAL  
 NIP 195803311987021001 

LAMPIRAN III  
PERATURAN REKTOR  
UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN  
NO 20 TAHUN 2016  
TENTANG  
PENGELOLAAN REKENING DAN TATA  
CARA PENCAIRANNYA

Rekening Kelolaan dikelola Oleh Bendahara Pengeluaran UNSOED

No	Nomor Rekening	Nama Rekening	Nama Bank	Surat Ijin	
				Nomor	Tanggal
1	2	3	4	5	6
1	139-00-2233455-5	RPL 029 UNSUD .UTK DANA KEL OLAAN	Mandiri Cabang Purwokerto	S- 0312/WPB.14/KP.1230/2016	13-Apr-16

REKTOR,  
  
ACHMAD IQBAL  
NIP 195803311987021001 